



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adrian Rauf Alias Kanau Bin Rauf;**
2. Tempat lahir : Sorowako;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wekapu No. 05 Desa Nikel, Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama RONAL EFENDI, S.H.,M.H.,CPL, dk. sesuai surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2019 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 271/SK/Pid/2019/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang teiah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah;
 - 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One warna biru;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBAUKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. **BAKARA TOM,S.Pd**

bin UMAR alias BAKARA;

4. Membebani Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **ADRIAN RAUF alias KANAU Bin RAUF** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Saweri gading Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa melintas didepan sebuah rumah milik saksi korban BAKARA TOM di Jalan saweri gading Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan sepi. Karena melihat situasi rumah dalam keadaan sepi muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu rumah lalu mengamati keadaan di sekitar rumah serta memastikan tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut. Terdakwa lalu melihat 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah yang tergeletak diatas meja ruang tengah lalu terdakwa mengambil laptop tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam sebuah kamar serta kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna biru. Setelah mengambil barang-barang dari rumah tersebut, terdakwa lalu keluar serta naik ojek dengan membawa barang curian tersebut menuju rumah Ryan alias Ambon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII



Setibanya di rumah Ryan, terdakwa menyuruh Ryan untuk bertemu dengan saksi ABDULLAH sambil membawa 2 (dua) buah laptop curian tersebut serta menukarnya dengan sepeda motor yang telah digadaikan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi ABDULLAH namun Ryan menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa pergi sendiri menemui saksi ABDULLAH. Setibanya di rumah saksi ABDULLAH terdakwa hendak menukar 2 (dua) unit laptop curian tersebut dengan sepeda motor yang telah digadaikannya namun saksi ABDULLAH menolak penawaran terdakwa dengan alasan uang yang terdakwa pinjam dengan jaminan sepeda motor tersebut tidak cukup dengan nilai dua laptop yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban BAKARA TOM, SPd;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban BAKARA TOM, SPd mengalami kerugian pada saat kejadian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAKARA TOM,S.Pd bin UMAR alias BAKARA;** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Sawerigading Kel. Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur.

- Bahwa saksi mengatakan adapun barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk Dell wama merah dan 1 (satu) laptop Acer wama biru yang berada di dalam rumah saksi dengan 1 (satu) unit laptop merk Dell wama merah berada didalam tas yang terletak diatas meja kerja saksi diruang tengah rumah saksi sedangkan 1 (satu) laptop Acer wama biru berada di dalam rak TV dikamar anak saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan adapun pada saat terjadi pencurian di rumah saksi dalam keadaan kosong dimana saksi sedang berada di kantor dan isteri saksi sedang berada dirumah tetangga saksi, pintu depan rumah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII



dalam keadaan terbuka hingga orang bisa masuk kedalam rumah saksi.

- Bahwa saksi mengatakan menurut Terdakwa, Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah saksi kemudian mengambil barang-barang saksi di dalam rumah kemudian keluar melalui pintu belakang rumah karena didepan rumah sepatu Terdakwa tertinggal.

- Bahwa saksi mengatakan masih mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saksi yang hilang dicuri.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut perkiraan saksi, adapun kerugian akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH;** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi menjelaskan benar Terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop kepada saksi dengan diantar langsung oleh ADRIAN RAUF kerumah saksi sendiri di Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat taggal berapa ADRIAN RAUF mengantar laptop kerumah saksi, yang saksi *in gat* sekitar bulan Desember.

- Bahwa saksi menjelaskan adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa laptop kerumah saksi adalah untuk menggadaikan laptop tersebut untuk selanjutnya ditukarkan dengan motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi.

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ternyata 2 (dua) unit laptop yang dibawa adalalah hasil curian.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu yang membawa sepeda motor tersebut adalah RIAN alias AMBON.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi, RIAN alias AMBON memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.800.00 (lima juta delapan ratus rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk SCOOPY warna putih.



- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop, saksi menolak dengan alasan uang yang Terdakwa pinjam dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA merk SCOOPY warna putih tidak senilai dengan 2 (dua) unit laptop yang dibawa.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa tidak membawa pulang kembali laptop tersebut, tetapi ia meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencarikan paket shabu- shabu dengan jaminan 2 (dua) unit laptop dan saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Dell Wama Merah yang dihadapkan ke persidangan. Kedua laptop tersebut yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa sepenuhnya membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang melakukan pencurian di rumah BAKARA TOM S.Pd adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun Terdakwa melakukan pencurian barang milik BAKARA TOM, S.Pd pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita di dalam sebuah rumah di Jalan Sawerigading Kel. Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun barang-barang yang dicuri dari rumah saksi BAKARA TOM, S.Pd adalah 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis terjadinya pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa melintas didepan sebuah rumah di Jalan Swerigading Kel.Malili Kec. Malili Kab.Luwu Timur dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian melihat situasi tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah yang tersimpan diatas meja riang tengah kemudian Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar dan mengambil l(satu) init laptop merk Acer Aspire One warna biru.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII



- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rumah dan sekitar rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun setelah melakukan pencurian kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop tersebut ke rumah kos RIAN alias AMBON dengan tujuan untuk menukar 2 (dua) unit laptop tersebut dengan sepeda motor yang telah Terdakwa gadai kepada saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH melalui RIAN alias AMBON karena Terdakwa tidak mengenal saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui apakah RIAN alias AMBON tahu jika 2 (dua) laptop tersebut adalah barang hasil curian namun RIAN alias AMBON sempat menanyakan asal barang tersebut namun Terdakwa hanya menjawab "barang dari atas saya ambil ini, uruskan mi sama DULLAH".
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu RIAN alias AMBON tidak mau mengambil laptop tersebut namun menyuruh Terdakwa menyerahkan langsung kepada saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH di Mangkutana.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun pada saat Terdakwa membawakan laptop tersebut kepada saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH dia tidak mau menukar sepeda motor yang telah Terdakwa gadai kepadanya dengan laptop yang Terdakwa bawa dengan alasan uang yang Terdakwa pinjam dengan jaminan sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000 tidak cukup dengan nilai dua laptop tersebut jadi Terdakwa hanya menukar laptop tersebut dengan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dari saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memberitahu kepada saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH jika 2 (dua) unit laptop tersebut merupakan barang hasil curian.
- Bahwa Terdakwa mengatakan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah



- 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Sawerigading Kel.Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One warna biru milik saksi korban BAKARA TOM;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa melintas didepan sebuah rumah di Jalan Swerigading Kel.Malili Kec. Malili Kab.Luwu Timur dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian melihat situasi tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah yang tersimpan diatas meja riang tengah kemudian Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar dan mengambil 1(satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna biru;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop tersebut ke rumah kos RIAN alias AMBON dengan tujuan untuk menukar 2 (dua) unit laptop tersebut dengan sepeda motor yang telah Terdakwa gadai kepada saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH melalui RIAN alias AMBON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang bernama ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil** yaitu dengan sengaja menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Sawerigading, Kel. .Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One warna biru milik saksi korban BAKARA TOM;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa melintas didepan sebuah rumah di Jalan Swerigading Kel. .Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII



melihat situasi tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah yang tersimpan diatas meja ruang tengah kemudian Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One warna biru milik saksi korban BAKARA TOM tidak ada alas hak, berupa ijin dari saksi Bakara;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop milik saksi Bakara, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop tersebut ke rumah kos RIAN alias AMBON dengan tujuan untuk menukar 2 (dua) unit laptop tersebut dengan sepeda motor yang telah Terdakwa gadai kepada saksi ABDULLAH NAWIR alias DULLAH melalui RIAN alias AMBON;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah;
 - 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi BAKARA TOM, S.Pd;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **18 Nopember 2019**, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Nopember 2019** itu juga, oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **A. IRMA PURNAMASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

ARMAN, S.H.